

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
TAHUN 1995 SERI : D

NOMOR : 24

NO : 23

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 27 TAHUN 1995

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat di Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995, telah diserahkan sebagian urusan di bidang peternakan kepada Daerah Tingkat II sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah ;
- b. bahwa dengan adanya penyerahan urusan tersebut, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1980 sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khusus-

perlu menetapkan kembali Organisasi, maka
dan Tatakerja Dinas Peternakan dengan
Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten dalam Lingkungan Daerah-daerah Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewan-an Propinsi Jawa Tengah kepada Republik Indonesia Tahun 1951 (Lembaran Negara Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian

Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590) ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Kabupaten Tingkat II Banyumas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Banyumas;
- e. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Tingkat II Banyumas;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- g. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Kabupaten atau beberapa Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja meliputi 1 (satu) atau beberapa Kecamatan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana tugas Dinas yang melaksanakan tugas teknis tertentu yang selanjutnya sebagian tugas teknis tertentu;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah di bidang peternakan .
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang peternakan yang menjadi tanggungjawabnya meliputi produksi, penyuluhan, usaha tani dan pengolahan, kesehatan hewan serta penyebaran dan pengembangan peternakan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- b. bimbingan di bidang peternakan ;
- c. pelaksanaan pemberian, pengawasan dan pembinaan perizinan serta pembinaan usaha peternakan sesuai tugas pokok ;
- d. pelaksanaan penyuluhan ;
- e. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
- f. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta ketatausahaan Dinas Peternakan ;
- g. pengawasan dan bimbingan teknis terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas-dinas Daerah.

ORGANISASI**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Urusan Perencanaan ;
 2. Urusan Kepegawaian ;
 3. Urusan Keuangan ;
 4. Urusan Umum.
 - c. Seksi Produksi terdiri dari :
 1. Sub Seksi Teknik Produksi ;
 2. Sub Seksi Peembibitan Daya ;
 3. Sub Seksi Pakan ;
 4. Sub Seksi Kaji Terap.
 - d. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan terdiri dari :
 1. Sub Seksi Pelayanan Usaha ;
 2. Sub Seksi Sumber Daya ;
 3. Sub Seksi Pengolahan Hasil ;
 4. Sub Seksi Pemasaran.
 - e. Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :
 1. Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan ;
 2. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan ;
 3. Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan ;
 4. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - f. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan terdiri dari :
 1. Sub Seksi Identifikasai ;
 2. Sub Seksi Penyiapan ;
 3. Sub Seksi Penataan ;
 4. Sub Seksi Redistribusi ;

- g. Seksi Penyuluhan terdiri dari :
1. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
 2. Sub Seksi Kelembagaan ;
 3. Sub Seksi Ketenagaan ;
 4. Sub Seksi Sarana.
- h. Cabang Dinas ;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a s/d g dan j Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Peternakan, serta pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPTD Peternakan akan ditetapkan kemudian setelah mendapat persetujuan dari Men-

teri Dalam Negeri ;

- (3) Bagan Organisasi Dinas Peternakan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

T A T A K E R J A

Pasal 7

Tatakerja Dinas Peternakan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Peternakan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

Cap. ttd

H. WARSONO

Cap. ttd.

H. DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah tanggal 10 Juli 1995 Nomor : 188.3/218A/1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 23 tanggal 28 Juli 1995
Seri D

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina

Nip. : 500 034 842

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 27 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Sebelumnya penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Peternakan telah diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat ke-I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan Sebagian Dari Urusannya dalam Lapangan Kehewananan kepada Daerah Tingkat II.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan, telah ditambahkan penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang Peternakan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumas sebagai urusan rumah tangga daerah.

Adapun urusan-urusan yang diselenggarakan adalah sebagai berikut :

A. Kewenangan Pangkal :

1. Menjalankan Veterinaire Hygiene ;
2. Mengurus perdagangan hewan dengan daerah-daerah lain dan koordinasi perdagangan dalam kabupaten sendiri ;
3. Memajukan peternakan dengan jalan :

- a. Mengusahakan kemajuan mutu dan jumlah yang telah tercapai (pemeriksaan pemotongan hewan betina, pengebirian, pengawasan perdagangan hewan keluar daerah dan setelah hewan) ;
 - b. Mengawinkan hewan pada waktu yang tepat ;
 - c. Memperbaiki pemeliharaan dan pemakaian ternak ;
 - d. Pemberantasan potongan gelap ;
4. Menjalankan usaha supaya kehewan mempunyai arti ekonomis yang lain ;

Penyerahan urusan lebih lanjut :

5. Pengujian dan Penerapan Teknologi :
 - a. Menyelenggarakan demonstrasi dan kaji terap teknologi anjuran ;
 - b. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi anjuran kepada petani ;
 - c. Memantau dampak dan mengawasi penerapan teknologi anjuran oleh petani.
6. Sumber Daya Lahan, Penyebaran dan Pengembangan Peternakan:
 - a. Melakukan identifikasi potensi penyebaran dan pengembangan peternakan tingkat Dati II ;
 - b. Menyusun tata ruang peternakan dan menetapkan peta potensi dan pemanfaatan sumber daya lahan di Dati II ;
 - c. Melaksanakan penyebaran dan redistribusi ternak Pemerintah ;
 - d. Melakukan bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan ternak yang dilakukan oleh swasta.
7. Perbibitan dan Silsilah Ternak :
 - a. Melakukan seleksi ternak bibit ;
 - b. Melakukan registrasi atau pencatatan ternak bibit ;
 - c. Melakukan pengujian populasi dasar ternak ;

- d. Melakukan bimbingan produksi ternak bibit peternakan rakyat ;
 - e. Memantau dan melakukan inventarisasi potensi wilayah sumber ternak bibit ;
 - f. Memantau dan mengawasi penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta ;
 - g. Melaksanakan pengawasan mutu ternak bibit ;
 - h. Mengatur dan mengawasi kastrasi ternak non bibit ;
 - i. Mengadakan mani beku produksi dalam negeri untuk keperluan Dati II ;
 - j. Memproduksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) untuk Dati II ;
 - k. melakukan inseminasi buatan kegiatan inseminasi program Pemerintah ;
 - l. Melakukan bimbingan dan pengawasan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta ;
 - m. Memonitor dan melaksanakan regristrasi hasil inseminasi buatan ;
 - n. Mengadakan mudigah ternak untuk Dati II ;
 - o. Memproduksi mudigah ternak lokal (lokal spesifik) untuk Daerah Tingkat II ;
 - p. Melaksanakan alih mudigah ;
 - q. Melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan alih mudigah oleh swasta ;
 - r. Memonitor dan melakukan regristrasi hasil alih mudigah ;
 - s. Melakukan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.
8. Pakan Ternak dan Padang Penggembalaan :
- a. Melakukan bimbingan penggunaan pakan dan bahan baku pakan konsentrat ;
 - b. Melakukan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan konsentrat dalam pemakaian ;
 - c. Melakukan bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak tingkat benih sebar/ Ektension Seed (ES) dan produksi hijauan pakan ;
 - d. Melakukan pengadaan perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan ternak tingkat benih sebar/Ektension Seed (ES) ;

- e. Menyelenggarakan kebun benih pakan untuk memperbanyak benih Ektension Seed (ES) ;
 - f. Mendirikan dan mengelolan kebun hijauan pakan di Dati II ;
 - g. Melakukan pengawasan usaha hijauan ternak ;
 - h. Melakukan pengawasan dan pengujian pakan hijauan dalam pemakaian ;
 - i. Menetapkan lokasi dan melakukan ran, mengawasi dan melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah balaan umum.
9. Obat Hewan :
- a. Melakukan bimbingan pemakaian biologik, farmasetik dan premiks petani dan masyarakat ;
 - b. Mengadakan sediaan biologik, dan premiks untuk keperluan langan penyakit hewan menular wabah.
10. Pembinaan Alat dan Mesin :
- a. Melakukan identifikasi dan rencana kebutuhan alat dan mesin pada Dati II ;
 - b. melakukan pendataan produksi, dan penggunaan alat dan mesin peternakan di Dati II ;
 - c. Menyebarkan informasi prototipe alat dan mesin yang telah direkomendasi ;
 - d. Melakukan bimbingan penggunaan, dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan di Dati II ;
 - e. Melakukan kaji terap alat dan mesin peternakan,
11. Peredaran dan Mutasi Ternak :
- a. Melakukan identifikasi dan pengusulan jumlah ternak bibit yang dapat dikeluarkan atau dimasukan dari/ke Wilayah daerahnya ;
 - b. Memberikan surat keterangan asal ternak bibit dari Daerah Tingkat II yang bersangkutan ;

- c. Melaksanakan identifikasi dan pengusulan jumlah ternak sembelihan/potong yang dapat dikeluarkan atau dimasukan dari/ke Wilayah daerahnya ;
- d. Memberikan surat keterangan asal ternak sembelihan/ternak potong dari daerah yang bersangkutan ;
- e. melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak sembelihan/potong dari/ke Wilayah daerahnya ;
- f. Melakukan pengawasan lalu lintas daging dari dan ke Wilayah daerahnya.

12. Kesehatan Hewan :

- a. Melaksanakan penyembuhan / pengobatan penyakit hewan program Pemerintah ;
- b. Memantau pelaksanaan penyembuhan/pengobatan penyakit oleh dokter hewan mandiri ;
- c. Melakukan bimbingan teknis pengobatan penyakit hewan kepada petani dan masyarakat ;
- d. Membangun dan mengelola unit-unit pelayanan kesehatan hewan ;
- e. Mengamati, mencatat dan menyampaikan laporan kejadian penyakit hewan lingkup Dati II ;
- f. membuat peta penyakit hewan di Dati II ;
- g. Melaksanakan penyidikan dan epidemiologik penyakit hewan parasitis, bakteriali, virusi dan penyakit hewan lainnya ;
- h. Mendirikan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan tipe C ;
- i. Melaksanakan vaksinasi masal ternak program Pemerintah
- j. Melakukan bimbingan dan memantau vaksinasi ternak yang dilakukan oleh masyarakat ;
- k. Melaksanakan pemberantasan paenyakit hewan program Pemerintah ;
- l. Melakukan bimbingan dan memantau pelaksanaan pemberantasan penyakit hewan yang dilakukan oleh masyarakat ;
- m. Melakukan penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah dalam Dati II ;

- n. Menyampaikan wabah di Dati II kepada Dati I ;
- o. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan kesejahteraan hewan ;
- p. Mengawasi dan melakukan pengujian mutu bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan ;
- q. Mendirikan dan mengelola Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Rumah Pemotongan Unggas (RPU), klas D milik Pemerintah ;
- r. Melakukan pembinaan dan pengawasan usaha pemotongan hewan swasta untuk peredaran di wilayah Dati II (klas D) ;
- s. Memberikan Surat Keterangan asal/kesehatan bahan asal hewan dan hasil bahan hewan ;
- t. Melaksanakan pemeriksaan sanitasi dan hygiene lingkungan usaha peternakan.

13. Pelayanan dan Perizinan Usaha :

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan;
- b. Melakukan pendaftaran dan memberikan surat tanda daftar usaha peternakan rakyat dengan skala usaha :
 - Ayam petelur maksimal 10.000 ekor induk dan atau ayam ras pedaging maksimal 15.000 ekor produksi/siklus ;
 - Itik, unggas, entok atau kalkun maksimal 15.000 ekor campuran ;
 - Kalkun 10.000 ekor campuran ;
 - Burung puyuh, burung dara maksimal 25.000 ekor campuran ;
 - Kambing, domba, rusa maksimal 300 ekor campuran ;
 - Babi maksimal 125 ekor campuran ;
 - Kelinci maksimal 1.500 ekor campuran ;
 - Sapi potong maksimal 100 ekor campuran ;
 - Sapi perah maksimal 20 ekor campuran ;
 - Kerbau maksimal 75 ekor campuran ;
 - Kuda maksimal 50 ekor campuran.
- c. Memberikan izin usaha pemotongan hewan/ usaha pemotongan unggas yang produksinya

- untuk keperluan dalam Daerah Tingkat II (klas D) ;
- d. Memberikan izin laboratorium peternakan kesehatan hewan sesuai dengan akreditasi yang ditetapkan ;
 - e. memberikan izin rumah sakit/klinik hewan sesuai dengan akreditasi yang ditetapkan ;
 - f. Memberikan izin toko, kios, pengecer obat hewan ;
 - g. Memberikan izin kegiatan inseminasi buatan dan alih mudigah yang dilakukan oleh swasta ;
 - h. Menetapkan lokasi usaha hijauan makanan ternak.
14. Pembinaan Manajemen Peternakan :
- a. Melaksanakan bimbingan manajemen usaha peternakan ;
 - b. Melakukan analisa usaha peternakan di Dati II ;
 - c. Mengumpulkan bahan informasi pengembangan agribisnis dan agroindustri peternakan ;
 - d. Melakukan bimbingan agrobisnis dan agroindustri kepada petani ;
 - e. Melakukan bimbingan penerapan pola kerja sama/kemitraan usaha peternakan ;
15. Pembinaan Pemasaran :
- a. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi pasar di Dati II ;
 - b. Menyampaikan informasi harga dasar komoditas peternakan di daerahnya ;
 - c. Menyelenggarakan dan melakukan bimbingan promosi pemasaran ternak tingkat Daerah Tingkat II ;
 - d. Melakukan pembangunan, pengelolaan dan pengawasan pasar hewan dan penampungan ternak.
16. Tenaga Kerja Peternakan :
- a. Melakukan inventarisasi dan melaporkan jumlah, jenis pekerjaan, dan jabatan-jabatan teknis usaha peternakan;

- b. Melakukan inventarisasi dan analisis kebutuhan dan ketersediaan tenaga peternakan di Dati II ;
- c. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja peternakan di Dati II ;
- d. Melakukan bimbingan menyelenggarakan kesejahteraan tenaga kerja peternakan dan penerapan ketentuan upah minimum.

17. Data dan Statistik Peternakan :

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data dan peternakan di Dati II ;
- b. Melaporkan data dan statistik peternakan ke Dati I.

18. Kesehatan Ternak :

- a. Pengaturan pemotongan hewan ternak dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan pemotongan hewan seperti penyimpanan daging, pemeriksaan hewan-hewan yang akan dipotong, pemeriksaan daging, penetapan

biaya-biaya pemeriksaan dan biaya-biaya pemotongan ;

- b. Pengaturan hal perizinan mendirikan dan mengusahakan perusahaan kandang dan pemeliharaan babi, perusahaan pemerahan susu, hal pemeriksaan susu, pengangkutan/ penjualan susu dan hasil-hasil dari bahan susu, hal cara-cara mengusahakan kandang-kandang sapi perahan, tentang perusahaan dokar, cikar, dan hal pemeliharaan kuda dan hewan penghela yang dipergunakan dalam perusahaan tersebut.

19. Usaha memajukan ternak, kecuali :

- a. Usaha memajukan bibit ternak dari luar Daerah Tingkat Ke II ;
- b. Usaha memperternakan atau menyediakan bibit ternak untuk dibagikan dalam lingkungan di luar Daerah Tingkat Ke II yang bersangkutan ;

c. Mengadakan Peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan lain dalam urusan peternakan termasuk juga jenis unggas yang mempengaruhi lingkungan yang lebih luas dari pada Daerah Tingkat Ke II yang bersangkutan.

20. Mengadakan Peraturan pemberantasan penyakit hewan jenis unggas yang menular, penyakit gila anjing pada anjing, kucing dan kera termasuk jenis unggas lainnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d i	: Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (1) dan (2)	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5 ayat (1) s/d (5)	: Cukup jelas
Pasal 6 ayat (1) s/d (3)	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas

a:®sot4®penja27